



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 135/DPMPTSP/XI/2020

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/4087/Dikbud.16/XI/2020 tanggal 5 November 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : TK TOKAMBANG
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Ketua Lembaga : HASBUNARTI, S.Pd
Alamat Lembaga : Ling. Tokambang Kel. Tanah Lemo
Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2023, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga Nomor : 352/106.11/KP/1997.

Bulukumba, 18 November 2020

KEPALA DPMPTSP

Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610702 190003 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Bonto Bahari
4. Arsip